



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) angka 2, 3, 4, 5 dan 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Subbag pada Sekretariat dirubah, menjadi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Seksi pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dirubah menjadi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD.
 - b. Seksi Kurikulum dan Peserta Pendidikan Masyarakat.
 4. Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP dirubah dan digabung, menjadi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, serta Seksinya dirubah menjadi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD.
 - b. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP.
 5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - b. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD.
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP.
 6. Seksi pada Bidang Sarana dan Prasarana dirubah dan ditambah, menjadi :
 - a. Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - b. Seksi Sarana Prasarana SD.
 - c. Seksi Sarana Prasarana SMP.
-
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) angka 5 Bidang Pelayanan Kesehatan ditambah menjadi satu seksi, yaitu Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) angka 3, 4, 5 dan 6, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Bidang Perumahan Formal dirubah menjadi Bidang Perumahan, dan Seksinya dirubah menjadi :
 - a. Seksi Perumahan Umum dan Khusus.
 - b. Seksi Perumahan Swadaya dan Komersil.
 4. Seksi pada Bidang Kawasan Permukiman dirubah, sehingga berbunyi :
 - a. Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan.
 - b. Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan.

5. Bidang Perumahan Swada dirubah menjadi Bidang PSU dan Pertanahan, dan Seksinya dirubah menjadi :
 - a. Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.
 - b. Seksi Pertanahan dan Sertifikasi.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) angka 3, dan 4, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Seksi pada Bidang Penanaman Modal dirubah menjadi :
 - a. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 4. Seksi pada Bidang Perizinan Umum dirubah menjadi :
 - a. Seksi Perizinan Umum.
 - b. Seksi Perizinan Penanaman Modal.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) angka 4 dan 5, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Seksi Advokasi Industri pada Bidang Perindustrian dirubah menjadi Seksi Sarana Produksi dan Promosi.
 5. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada Bidang Perdagangan dirubah menjadi Seksi Kemeterologian.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) angka 3, 4 dan 5, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Bidang Pengelolaan Informasi dirubah menjadi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan Seksinya diubah menjadi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik.
 - b. Seksi Komunikasi Publik dan Layanan Pengaduan.
 4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika dirubah menjadi Bidang Layanan E-Government, dan Seksinya diubah menjadi :
 - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika.
 - b. Seksi Layanan dan Tata Kelola E-Government.
 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dirubah menjadi Bidang Statistik dan Persandian, dan Seksinya diubah menjadi :
 - a. Seksi Statistik Sektoral.
 - b. Seksi Persandian dan Keamanan Siber.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dirubah menjadi Seksi pemantauan Lingkungan.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) mengenai Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup diubah dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, peserta didik PAUD dan pendidikan masyarakat.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pembinaan kurikulum, peserta didik PAUD dan pendidikan masyarakat.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembinaan kurikulum, peserta didik PAUD dan pendidikan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pembinaan kurikulum, peserta didik PAUD dan pendidikan masyarakat.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan peserta didik SD dan SMP.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas kurikulum dan peserta didik SD dan SMP.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas kurikulum dan peserta didik SD dan SMP.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas kurikulum dan peserta didik SD dan SMP.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 6, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana PAUD, pendidikan masyarakat, SD dan SMP.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kurikulum dan peserta didik PAUD.
- (2) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kurikulum dan peserta didik Pendidikan Masyarakat.
- (3) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kurikulum dan peserta didik Sekolah Dasar.
- (4) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kurikulum dan peserta didik SMP.

- (5) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - (6) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang guru dan tenaga kependidikan SD.
 - (7) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang guru dan tenaga kependidikan SMP.
 - (8) Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 6 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
 - (9) Seksi Sarana Prasarana SD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 6 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana SD.
 - (10) Seksi Sarana Prasarana SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 6 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana SMP.
21. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi :
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan nasional, serta akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan nasional, serta akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan nasional, serta Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan nasional, serta akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 38 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (11) Seksi Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang akreditasi dan mutu pelayanan kesehatan.

23. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana umum dan pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana, utilitas umum dan pertanahan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana, utilitas umum dan pertanahan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana sarana, utilitas umum dan pertanahan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan umum, perumahan khusus, perumahan swadaya dan perumahan komersil.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang perumahan umum, perumahan khusus, perumahan swadaya dan perumahan komersil.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perumahan umum, perumahan khusus, perumahan swadaya dan perumahan komersil.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perumahan umum, perumahan khusus, perumahan swadaya dan perumahan komersil.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kawasan Permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Prasarana Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang prasarana sarana, utilitas umum, pertanahan dan sertifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana sarana, utilitas umum, pertanahan dan sertifikasi.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas bidang prasarana sarana, utilitas umum, pertanahan dan sertifikasi.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang prasarana sarana, utilitas umum, pertanahan dan sertifikasi.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang prasarana sarana, utilitas umum, pertanahan dan sertifikasi.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang prasarana sarana, utilitas umum, pertanahan dan sertifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Seksi Perumahan Umum dan Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di perumahan umum dan khusus.
- (2) Seksi Perumahan Swadaya dan Komersil sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perumahan swadaya dan komersil.
- (3) Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kawasan permukiman perkotaan.
- (4) Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kawasan permukiman perdesaan.
- (5) Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang prasarana sarana dan utilitas umum.
- (6) Seksi Pertanahan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pertanahan dan sertifikasi.

28. Ketentuan Pasal 99 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal.

- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perencanaan, pengembangan, dan promosi penanaman modal.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Satuan terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1), Bidang Perizinan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan umum dan perizinan penanaman modal.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang perizinan umum dan perizinan penanaman modal.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perizinan umum dan perizinan penanaman modal.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perizinan umum dan perizinan penanaman modal.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perizinan Umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 102 ayat (1), (2), (3), (4) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang promosi penanaman modal.
- (3) Seksi Perizinan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perizinan umum.
- (4) Seksi Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang perizinan penanaman modal.

31. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina usaha industri, sarana produksi dan promosi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang bina usaha industri, sarana produksi dan promosi.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang bina usaha industri, sarana produksi dan promosi.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang bina usaha industri, sarana produksi dan promosi.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perindustrian sesuai ketentuan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi komoditas perdagangan, kemeterologian, dan pengelolaan pasar.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang distribusi komoditas perdagangan, kemeterologian, dan pengelolaan pasar.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang distribusi komoditas perdagangan, kemeterologian, dan pengelolaan pasar.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang distribusi komoditas perdagangan, kemeterologian, dan pengelolaan pasar.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

33. Ketentuan Pasal 109 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi :

(4) Seksi Sarana Produksi dan Promosi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sarana produksi dan promosi.

(6) Seksi Kemeterologian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kemeterologian.

34. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang informasi, komunikasi publik, layanan e-government, statistik dan persandian.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang informasi, komunikasi publik, layanan e-government, statistik dan persandian.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang informasi, komunikasi publik, layanan e-government, statistik dan persandian.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang informasi, komunikasi publik, layanan e-government, statistik dan persandian.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, komunikasi publik, dan layanan pengaduan.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, komunikasi publik, dan layanan pengaduan.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, komunikasi publik, dan layanan pengaduan.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, komunikasi publik, dan layanan pengaduan.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

36. Ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 4, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang layanan e-government.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1), Bidang Layanan E-Government menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informatika, layanan dan tata kelola e-government.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur teknologi informatika, layanan dan tata kelola e-government.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur teknologi informatika, layanan dan tata kelola e-government.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informatika, layanan dan tata kelola e-government.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Layanan E-Government sesuai ketentuan perundang-undangan.

37. Ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 5, mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang statistik dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan siber.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan siber.
 - c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan siber.
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang statistik sektoral, persandian dan keamanan siber.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Statistik dan Persandian sesuai ketentuan perundang-undangan.

38. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi dan opini publik.
- (2) Seksi Komunikasi Publik dan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang komunikasi publik dan layanan pengaduan.
- (3) Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang infrastruktur teknologi informatika.
- (4) Seksi Layanan dan Tata Kelola E-Government sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang layanan dan tata kelola e-government.
- (5) Seksi Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 5 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang statistik sektorial.
- (6) Seksi Persandian dan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) angka 5 huruf b, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan siber.

39. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1), Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan dan hukum lingkungan.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas di bidang pemantauan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan dan hukum lingkungan .
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pemantauan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan dan hukum lingkungan.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pemantauan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan dan hukum lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

40. Ketentuan Pasal 136 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi :

- (3) Seksi PemantauanLingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) angka 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemantauan lingkungan;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR


SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN




BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 46 Tahun 2019
Tanggal 16 September 2019

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU




BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 46 Tahun 2019
Tanggal 16 September 2019


SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN




BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 46 Tahun 2019
 Tanggal 16 September 2019


SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI BARITO KUALA,
 HJ. NOORMILYANI AS.

Lampiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 46 Tahun 2019
Tanggal 16 September 2019

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.